



# **BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN  
TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN  
KETENTUAN TERTENTU TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN;**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 36), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 6, dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
6. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Merangin.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Perolehan baru atau NJOP Pengganti.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan Tahun kalender.
15. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak.
  17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
  18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
  19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
  20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  22. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
  23. Permohonan Pembetulan adalah permohonan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) Surat Keputusan atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan

- d. Surat Permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan hal surat permohonan ditanda tangani oleh Bukan Wajib Pajak dengan persyaratan:
- 1) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang Pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan; atau
  - 2) Harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok Pajak sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
  - d. Diajukan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Tanggal Penerimaan Surat yang dijadikan dasar untuk memproses Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
- a. Tanggal terima Surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada Petugas yang ditunjuk; atau
  - b. Tanggal stempel Pos tercatat, dalam hal Surat Permohonan disampaikan melalui Pos tercatat.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan Pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai Surat Permohonan Pembetulan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal Permohonan Pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Badan harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan tidak memberi

suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Badan wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah PBB yang terutang, atau Sanksi Administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak Permohonan Wajib Pajak.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala Badan telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pajak Daerah atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterbitkannya, Kepala Badan harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pajak Daerah, Kepala Badan dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2).

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

- (1) Format Keputusan Kepala Badan tentang Pembetulan PBB P2 berdasarkan permohonan perseorangan adalah sebagaimana dimaksud ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Keputusan Kepala Badan tentang Pembetulan PBB P2 berdasarkan Permohonan Kolektif adalah sebagaimana dimaksud ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Keputusan Kepala Badan tentang Pembetulan PBB P2 secara jabatan adalah sebagaimana dimaksud ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 4 Januari 2017

**BUPATI MERANGIN,**

ttd

**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**SIBAWAIHI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**H. FIRDAUS, SH. MH**  
**NIP. 19671219 199203 1 007**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 JANUARI 2017

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI MERANGIN NOMOR 36 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN  
KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG  
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN  
KETENTUAN TERTENTU TENTANG PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

**KOP BADAN**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR.....<sup>1)</sup>

TENTANG

PEMBETULAN PBB  
ATAS.....<sup>2)</sup> NOMOR .....<sup>3)</sup> TANGGAL .....<sup>4)</sup>

KEPALA BADAN,

Membaca : surat permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak\*).....<sup>5)</sup> Nomor.....<sup>6)</sup> Tanggal.....<sup>7)</sup> atas.....<sup>8)</sup> Nomor.....<sup>9)</sup> Tanggal.....<sup>10)</sup> Tahun Pajak.....<sup>11)</sup> yang diterima.....<sup>12)</sup> berdasarkan tanda terima Nomor.....<sup>13)</sup> Tanggal.....<sup>14)</sup>

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor.....<sup>15)</sup> Tanggal.....<sup>16)</sup> terdapat/tidak terdapat<sup>1)</sup> cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan Perkotaan<sup>1)</sup>;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembetulan PBB Atas SPPT Tahun Pajak.....<sup>2)</sup> Desa/Kelurahan<sup>3)</sup>;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS.....<sup>17)</sup> NOMOR.....<sup>18)</sup> TANGGAL.....<sup>19)</sup>

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak\*) permohonan pembetulan PBB atas.....<sup>20)</sup> Nomor .....<sup>21)</sup> Tanggal.....<sup>22)</sup> Nama Wajib Pajak : .....<sup>23)</sup> NOP : .....<sup>24)</sup> Alamat Wajib Pajak/ Alamat Objek Pajak\*) : .....<sup>25)</sup>

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
	..... <sup>26)</sup>	..... <sup>27)</sup>	..... <sup>28)</sup>

Ditetapkan di .....<sup>29)</sup>  
 Pada Tanggal .....<sup>30)</sup>

Kepala Badan Pengelola  
 Pajak dan Retribusi Daerah  
 Kabupaten Merangin

.....<sup>31)</sup>  
 NIP .....<sup>32)</sup>

**Petunjuk Pengisian Lampiran I**

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 2 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 3 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 4 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi nomor Surat Permohonan Pembetulan
- Angka 7 : diisi tanggal Surat Permohonan Pembetulan
- Angka 8 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 9 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 10 : diisi tanggal Penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 11 : diisi tahun Pajak Surat Ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas Surat Keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi)
- Angka 12 : diisi nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin yang menerima permohonan Pembetulan PBB
- Angka 13 : diisi nomor tanda terima Permohonan Pembetulan PBB
- Angka 14 : diisi tanggal tanda terima Permohonan Pembetulan PBB
- Angka 15 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 16 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 17 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 18 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 19 : diisi tanggal Penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 20 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 21 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 22 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 23 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 24 : diisi nomor Objek Pajak
- Angka 25 : diisi alamat Wajib Pajak atau Alamat objek Pajak
- Angka 26 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan  
 Contoh pengisian : nama WP, alamat WP, dsb

- Angka 27 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB)
- Angka 28 : diisi data hasil pembetulan (jika sudah sesuai/ tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi)
- Angka 29 : diisi kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 30 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 31 : diisi nama Kepala Badan yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 32 : diisi NIP Kepala Badan yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB

**BUPATI MERANGIN,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 JANUARI 2017

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI MERANGIN NOMOR 36 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN  
KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,  
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN  
KETENTUAN TERTENTU TENTANG PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

**KOP BADAN**

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR.....<sup>1)</sup>

TENTANG

PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK .....<sup>2)</sup>  
DESA/KELURAHAN<sup>3)</sup>.....<sup>3)</sup>

KEPALA BADAN,

Membaca : surat permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah<sup>4)</sup> .....<sup>4)</sup> Nomor .....<sup>5)</sup> Tanggal.....<sup>6)</sup> atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>7)</sup> yang diterima .....<sup>8)</sup> berdasarkan tanda terima Nomor .....<sup>9)</sup> Tanggal.....<sup>10)</sup>;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor.....<sup>11)</sup> Tanggal.....<sup>12)</sup> terdapat/tidak terdapat<sup>1)</sup> cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan Perkotaan<sup>1)</sup>;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembetulan PBB Atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>2)</sup> Desa/Kelurahan<sup>3)</sup>.....<sup>3)</sup>;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK.....<sup>13)</sup> DESA/KELURAHAN.....<sup>14)</sup>

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak\*) permohonan pembetulan PBB atas SPPT Tahun Pajak.....<sup>15)</sup> Desa/Kelurahan .....<sup>16)</sup>

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagaimana terlampir;

Ditetapkan di .....<sup>18)</sup>  
Pada Tanggal .....<sup>19)</sup>

Kepala Badan Pengelola  
Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Merangin

.....<sup>20)</sup>  
NIP .....<sup>21)</sup>

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
 PENGELOLA PAJAK DAN  
 RETRIBUSI DAERAH  
 KABUPATEN MERANGIN  
 NOMOR : .....<sup>1)</sup>  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PEMBETULAN PBB  
 ATAS SPPT TAHUN  
 PAJAK.....<sup>2)</sup>  
 DESA/KELURAHAN  
 .....<sup>3)</sup>

RINCIAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB  
 SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN<sup>1)</sup> .....<sup>22)</sup>  
 KECAMATAN .....<sup>23)</sup>  
 KAB/KOTA<sup>1)</sup> .....<sup>24)</sup>  
 TAHUN PAJAK .....<sup>25)</sup>

No	NOP	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan	Keterangan
1	..... <sup>26)</sup>	..... <sup>27)</sup>	..... <sup>28)</sup>	..... <sup>29)</sup>	..... <sup>30)</sup>
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....
6	Dst	.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

**Petunjuk Pengisian Lampiran II**

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan Pembetulan
- Angka 3 : diisi nama Desa/ Kelurahan
- Angka 4 : diisi nama Desa/ Kelurahan
- Angka 5 : diisi nomor Surat Permohonan Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 6 : diisi tanggal Surat Permohonan Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 8 : diisi nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin yang menerima permohonan pembetulan PBB
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara Kolektif
- Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan

- Angka 14 : diisi nama Desa/ Kelurahan  
Angka 15 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan  
Angka 16 : diisi nama Desa/ Kelurahan  
Angka 17 : diisi kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif  
Angka 18 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif  
Angka 19 : diisi nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif  
Angka 20 : diisi nama Kepala Badan yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif  
Angka 21 : diisi NIP Kepala Badan yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif  
Angka 22 : diisi nama Desa/ Kelurahan  
Angka 23 : diisi nama Kecamatan  
Angka 24 : diisi nama kabupaten/ Kota  
Angka 25 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan Pembetulan  
Angka 26 : diisi Nomor Objek Pajak yang diajukan Pembetulan  
Angka 27 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan  
Contoh pengisian : nama WP, alamat WP, dsb  
Angka 28 : data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada SPPT)  
Angka 29 : diisi data hasil dari pembetulan PBB (jika sudah sesuai/ tidak dibetulkan, maka tidak perlu diisi)  
Angka 30 : diisi Keputusan atas Permohonan Pembetulan PBB (menerima seluruhnya/ menerima sebagian menolak)

**BUPATI MERANGIN,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 11 TAHUN 2017  
TANGGAL : 4 JANUARI 2017  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI MERANGIN NOMOR 36 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN  
KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG  
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN  
KETENTUAN TERTENTU TENTANG PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

**KOP BADAN**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR.....<sup>1)</sup>

TENTANG

PEMBETULAN PBB

ATAS.....<sup>2)</sup> NOMOR .....<sup>3)</sup> TANGGAL .....<sup>4)</sup>

KEPALA BADAN,

Membaca : surat pemberitahuan Pajak Terhutang/Surat Ketetapan Pajak PBB/Surat Tagihan Pajak PBB/Surat Keputusan.....<sup>5)</sup> Nomor.....<sup>6)</sup> Tanggal.....<sup>7)</sup> Tahun Pajak.....<sup>8)</sup> atas nama .....<sup>9)</sup>;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor.....<sup>10)</sup> Tanggal.....<sup>11)</sup> terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan<sup>\*)</sup>;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembetulan PBB Atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>2)</sup> Desa/Kelurahan<sup>\*)</sup>.....<sup>3)</sup>;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS .....<sup>12)</sup> NOMOR.....<sup>13)</sup> TANGGAL.....<sup>14)</sup>

KESATU : Membetulan secara jabatan atas.....<sup>15)</sup> Nomor .....<sup>16)</sup> Tanggal .....<sup>17)</sup>  
 Nama Wajib Pajak : .....<sup>18)</sup>  
 NOP : .....<sup>19)</sup>  
 Alamat Wajib Pajak/ Alamat Objek Pajak<sup>\*)</sup> : .....<sup>20)</sup>

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
	..... <sup>21)</sup>	..... <sup>22)</sup>	..... <sup>23)</sup>

Ditetapkan di .....<sup>24)</sup>  
 Pada Tanggal .....<sup>25)</sup>

Kepala Badan Pengelola  
 Pajak dan Retribusi Daerah  
 Kabupaten Merangin

.....<sup>26)</sup>  
 NIP .....<sup>27)</sup>

### **Petunjuk Pengisian Lampiran III**

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 2 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 3 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 4 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 5 : diisi nomor jenis Surat Keputusan PBB (jika Surat Keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi)
- Angka 6 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 9 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 8 : diisi tahun Pajak Surat Ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas Surat Keputusan PBB, maka tahun Pajak tidak perlu diisi)
- Angka 9 : diisi nama Wajib pajak
- Angka 10 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 11 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 12 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 13 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 14 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 15 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 16 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 17 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB
- Angka 18 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 19 : diisi nomor Objek pajak
- Angka 20 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka 21 : diisi materi yang akan dibetulkan  
Contoh pengisian : nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 22 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB)
- Angka 23 : diisi data Hasil dari Pembetulan PBB
- Angka 24 : diisi Kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 25 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 26 : diisi nama Kepala Badan yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 27 : diisi NIP Kepala Badan yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB

**BUPATI MERANGIN,**

**ttd**

**H. AL HARIS**